



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 46 TAHUN 2023**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis operasional bidang Perparkiran perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

4

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
7. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan adalah UPT Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.

ak

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang selanjutnya disebut Kepala UPT Perparkiran adalah Kepala UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPT Perparkiran adalah Kasubag TU UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi dan pembangunan.
12. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perparkiran Kelas A pada Dinas.
- (2) UPT Perparkiran berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Perparkiran;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

✍

BAB IV
TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Perparkiran

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dibidang perparkiran yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional pengelolaan parkir;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait perparkiran;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan perparkiran;
 - h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perparkiran;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan perparkiran;
 - j. melaksanakan kegiatan layanan perparkiran;
 - k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Perparkiran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya;

Bagian Kedua
Kasubag TU UPT Perparkiran

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kasubag TU UPT Perparkiran

dk

yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perpajakan;
 - b. mempersiapkan pendistribusian dan pemberian petunjuk Kepala UPT Perpajakan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mempersiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Perpajakan untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Perpajakan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kehumasan, urusan kerumahtanggaan UPT Perpajakan;
 - g. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kasubag TU UPT Perpajakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan jabatan fungsional dan Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Perpajakan adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kasubag TU UPT Perpajakan adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPT Perparkiran, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Perparkiran, Kasubag TU UPT Perparkiran, Pejabat Fungsional Pelaksana serta seluruh personil dalam lingkungan UPT Perparkiran, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Kepala UPT Perparkiran dan Kasubag TU UPT Perparkiran mengembangkan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perparkiran.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Perparkiran dan Kasubag TU UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT Perparkiran, Kasubag TU UPT Perparkiran dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan UPT Perparkiran mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Perparkiran dan Kasubag TU UPT Perparkiran melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT Perparkiran, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung UPT Perparkiran dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Mei 2023



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal




TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERPARKIRAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN



TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN
ANDELYRA FAJARWATI P, S.H.
NIP. 19840113 200604 2 010